

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan masih menjadi negara berkembang. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah memiliki peranan yang penting dalam hal pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan suatu pembangunan. Pemerintah harus mengelola penerimaan dalam negeri dengan baik agar optimal dalam pemasukan sebuah negara, serta memerlukan suatu strategi untuk meningkatkan suatu pendapatan negara agar terlaksananya kesejahteraan tersebut.

Upaya meningkatkan pendapatan suatu negara paling besar adalah pajak. Pajak merupakan *budgetair* (anggaran) yang artinya pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran negara. Maka dari itu fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai instrumen untuk memasukkan dana secara optimal dalam kas negara. Pajak dipungut dari rakyat dan menjadi satu kewajiban yang bersifat memaksa saat penagihannya. Dengan pajak rakyat memiliki peran bersama pemerintah dalam pembangunan negara. Oleh karena itu peran masyarakat untuk menumbuhkan suatu pembangunan yang bagus harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran tentang berkewajiban membayar pajak. Sebagai warga negara Indonesia dibutuhkan peningkatan kesadaran untuk membayar pajak yang merupakan salah satu pengabdian sebagai wajib pajak. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas negara,

masyarakat Indonesia bisa melaksanakan kegiatan perekonomian. Sesuai dengan arti pajak itu sendiri yaitu iuran rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, ditunjukkan dan diinginkan untuk kesejahteraan umum. (Soemitro, 2001).

Perpajakan di Indonesia menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah kepemimpinan Departemen Keuangan, dengan tujuan menjadikan suatu model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya oleh masyarakat serta menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Untuk menjadikan pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia efektif, maka masyarakat harus memahami sistem tata cara perhitungan perpajakan, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam perhitungannya saat pembayaran pajak dilaksanakan. Pemerintah menetapkan peraturan dan kebijakan dalam melaksanakan sistem perpajakannya berupa Undang-Undang Perpajakan yang mengatur suatu hal yang berhubungan dengan pajak. Perpajakan di Indonesia menganut sistem *with holding system*. *With holding system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Upaya pemberdayaan masyarakat dari pelaksanaan sistem ini, perlu dilakukan suatu pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang didapat dalam tahun pajak. Wajib pajak dikenai pajak terhadap penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau

berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26.

Salah satu jenis pajak penghasilan ialah PPh Pasal 23 yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Wajib pajak yang ditunjuk Undang-Undang pajak disebut dengan subjek pemotong Pajak Penghasilan, untuk wajib pajak yang dipotong Pajak Penghasilan disebut subjek dipotong Pajak Penghasilan.

PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo sebagai salah satu Wajib Pajak badan dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam usahanya tidak terlepas dari pengenaan pajak. Kerjasama antara perusahaan dengan rekanan atas pengadaan jasa lain merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Peran perusahaan sebagai pemotong dan wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, perusahaan harus memiliki tata cara yang harus memadai dan sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “ *TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT. PLN (PERSERO) AREA SIDOARJO* ”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberi manfaat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yaitu untuk mengetahui wajib pajak mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Selain tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan studi lapang, didalam laporan ini terdapat maanfaat juga yang dapat didapat untuk beberapa pihak yang terkait, yaitu :

1. Manfaat bagi penulis:

Manfaat yang diperoleh dalam studi lapang ini untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo.

2. Manfaat bagi instansi:

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan untuk bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi tentang tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo.

3. Manfaat bagi pembaca:

Penulis berharap studi lapang ini bisa dijadikan suatu wawasan, pengetahuan bagi pembaca yang berkepentingan, dan dapat dijadikan sebagai acuan refrensi bagi mahasiswa lainnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan penelitian ini. Karena luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama Pajak penghasilan, maka penulis hanya melakukan sebuah pembahasan tentang tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ialah langkah penting dalam rangkaian penulisan laporan supaya memperoleh sebuah hasil yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang tepat dan benar. Metode yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap narasumber.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan sebuah pengamatan secara langsung pada kantor PT. PLN (Persero) Area Sidoarjo, dan melakukan pengumpulan data terkait tata cara perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor tersebut.

